

## MENKAKJI ULANG SYARI'AH MENUJU PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

SUGIYARNO

Fakultas Hukum UNRAM

### ABSTRAK

Pembangunan hukum dalam era global adalah termasuk di dalam ranah peminam hukum dalam segala aspeknya yang senantiasa untuk diarahkan pada pembentukan tata hukum nasional. Oleh karenanya maka hukum warisan pemerintahan kolonial Belanda dan produk lainnya yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional dan kepentingan nasional selayalnya untuk dikaji atau ditinjau kembali bahkan bila mana perlu untuk dicabut kemudian diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai benar dengan nuansa falsafah Pancasila, kepentingan ataupun kebutuhan hukum masyarakat demi terciptanya suatu tata hukum yang benar-benar mengabdikan pada kepentingan nasional.

Hukum nasional Indonesia bersumber pada falsafah bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia yang dijabarkan melalui GBHN kemudian diterangkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi satu kesatuan hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Pembinaan hukum nasional sangat luas, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, sekaitan dengan itu juga berawal dari peminam konsepsi hukum yang akan dibangun, hendaknya menjadi sarana pembaharuan masyarakat, sehingga pembinaan senantiasa dilakukan secara terpadu, menyeluruh/integral, kontinue (terus menerus) serta tidak mengenal arti final dengan berprinsip purwo, madyo dan wusono demi tercapai cita-cita negara, yakni masyarakat yang gemah ripah, lohjinawi, toto titi tenterem kerto lan raharjo.

---

*Kata kunci : Mengkaji ulang syari'ah, hukum nasional*

### PENDAHULUAN

Dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) ditegaskan bahwasanya Negara berdasarkan atas hukum. Hal ini bermakna keharusan bagi segenap komponen bangsa untuk senantiasa taat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum Islam atau yang lebih akrab disebut Syari'ah Islamiyah sebagaimana pada tema di atas adalah Hukum Islam yang keberlakuannya telah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan dituangkan dalam bentuk (form) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selayang pandang antara dua istilah yang serupa akan tetapi berbeda makna, yakni Hukum Islam dan Syari'ah Islamiyah. Pengertian Hukum Islam adalah Fiqih Islamiyah, karena fiqih hanya merupakan sebagian dari Syari'ah Islamiyah. Syari'ah Islamiyah diibaratkan sebagai batang pohonnya sedangkan fiqih Islamiyah, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 adalah cabang dan ranting-rantingnya, yang harus senantiasa tumbuh dan berkembang terus seiring dan sejalan arus perkembangan (dinamika) masyarakatnya. Oleh karenanya mujtahid senantiasa dituntut peka terhadap fenomena sosial agar Hukum Islam tidak *out of date* sejalan dengan nudawiluhabainannas. Sementara Syari'ah Islamiyah adalah istilah untuk menunjuk pada seluruh aspek ajaran Islam, sehingga Syari'ah Islamiyah sering disebut dengan : (1) syara', (2) millah dan (3) diin.

Bilamana ditinjau dari sudut pandang tata hukum nasional ( Indonesia ), maka eksistensi dan keberadaan hukum warisan kolonial Belanda tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berstatus merdeka. Sudah selayaknya sebagai negara yang merdeka berlaku sistem hukum nasional Indonesia akan tetapi realitasnya tidak demikian. Dengan kata lain bahwa hukum nasional Indonesia senantiasa menampakan jati diri, karakter, kepribadian kekhasan atau warna ke Indonesiaannya.

Mengapa hal tersebut dapat terjadi, tidak lain karena keadaan yang memaksa demikian dan keberlakuan hukum warisan kolonial tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang sifanya sementara, yaitu sampai diadakannya ketentuan yang baru menurut Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 (sebelum diamandemen), Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Satu Naskah (setelah diamandemen).

Melihat realita yang demikian, maka bagi bangsa Indonesia yang berpandangan, berpedoman dan berfalsafah hidup Pancasila ditambah dengan potensi rakyatnya yang mayoritas muslim dalam membentuk dan melaksanakan hukum yang berlaku sudah sewajarnya apabila hukum-hukumnya yang bernafaskan dan bernuansa ketuhanan (Islami) dengan tidak mengabaikan hukum-hukum yang berlaku pada masyarakat atau pranata sosialnya (kearifan tradisional).

## Permasalahan

Bahwa pembangunan hukum dalam era global adalah termasuk di dalam ranah pembinaan hukum dalam segala aspeknya yang senantiasa untuk diarahkan pada pembentukan tata hukum nasional. Oleh karenanya maka hukum warisan pemerintahan kolonial Belanda dan produk lainnya yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional dan kepentingan nasional selayalnya untuk dikaji atau ditinjau kembali bahkan bila mana perlu untuk dicabut kemudian diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai benar dengan nuansa falsafah Pancasila, kepentingan ataupun kebutuhan hukum masyarakat demi terciptanya suatu tata hukum yang benar-benar mengabdikan pada kepentingan nasional.

Berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Hukum Islam dalam perannya di dalam pembinaan hukum nasional, maka permasalahan yang dapat dipaparkan adalah : seberapa urgensinya Hukum Islam mampu memberikan sumbang sarannya, sehingga sebegitu kuat eksistensinya dalam mewarnai pembangunan, pembentukan dalam arti yang luas adalah pembinaan hukum nasional, terutama apabila dikaitkan bahwasanya masyarakat Indonesia dalam realita mayoritas muslim. (merurut Biro Pusat statistik adalah 95 prosen)

## PEMBAHASAN

### Pembinaan Hukum Nasional

Kita ketahui Indonesia telah mengalami era penjajahan oleh kolonial Belanda yang secara formal tigaratus limapuluh tahun lamanya. Hal yang tidak gampang merubah perilaku *Inlander* masyarakatnya dalam segala aras/aspek kehidupannya yang telah begitu berurat dan berakar dalam setiap sanubari masyarakatnya yang sekaligus sudah teramal dan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Termasuk di dalamnya warisan kolonial adalah warisan hukum kolonial, oleh karenanya dalam kerangka pembinaan hukum nasional di atas tentunya kita tidak boleh menutup mata begitu saja atau menutup sebelah mata untuk tidak memperhatikan hukum ataupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal itu senantiasa harus diperhatikan mengingat pada giliran nantinya produk yang akan dihasilkannya mampu dan sesuai dengan pandangan atau wawasan serta harapan hidup juga kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan adat serta nilai-nilai agama dalam hal ini Islam haruslah diperhatikan di dalam pembinaan hukum nasional. Berbicara nilai berarti keberhargaan, keharusan memperhatikan nilai sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu berarti dengan demikian bahwa usaha ke arah pembinaan dengansendirinya telah menghargainya.

Berbicara pembinaan hukum nasional Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pembinaan hukum itu berbeda dengan kegiatan yang sekedar merubah suatu hukum yang ada atau berlaku. Selanjutnya ditegaskan bahwa kegiatan yang namanya pembinaan termasuk kegiatan apayang disebut merencanakan suatu tata hukum yang baru. Oleh karenanya kegiatan pembinaan hukum dapat mencakup dan meliputi mekanisme dan proses serta tahapan-tahapan dari purwo, madyo dan wusono yakni kegiatan dari perencanaan kemudian pembaharuan selanjutnya evaluasi.

Selanjutnya beliau menegaskan kembali bahwasanya : “Pembaharuan hukum di Indonesia mempunyai karakteristiknya sendiri, yaitu sebagai suatu usaha yang tidak berdiri sendiri. Ia tidak semata-mata dilakukan oleh karena hukum dirasakan kurang memadai lagi untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan karena masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan sekarang ini mengalami perubahan. Perubahan ini adalah perubahan yang bersifat fundamental, oleh karena mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia baru “.

Perubahan yang bersifat fundamental bangsa Indonesia tentunya meliputi segala aspeknya, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum bahkan merosotnya dan luntarnya moral dan etika bangsa, sehingga tidak heran bila universitas Brawijaya Malang memprakarsai terbentuknya Lembaga Kerjasama Penumbuhan Karakter Bangsa ( LKPKB ) diilhami realita yang ada dewasa ini. Realita menurun dan merosotnya karakter bangsa kita rasakan terutama pada dasa warsa terakhir ini, anarkhisme merupakan

pandangan sehari-hari dan terjadi dimana-mana, segala tindak kejahatan/kriminal, korupsi hampir dapat dikatakan terjadi pada setiap instansi dengan kata lain hampir tidak ada satupun instansi yang steril dari korupsi. (Sri Edi Swasono)

Pada awal kemerdekaan Bung Karno pernah wanti-wanti mengingatkan mental Inlandernya bangsa Indonesia perlu adanya Karakter Building. Karenaitulah pembinaan hukum nasional bukan sekedar seperti uraian yang terdahulu, akan tetapi moralitas komponen bangsa perlu mendapat perhatian serius, otak Geeman tetapi moral Mekah. Terpuruknya Indonesia dalam segala aspeknya, akhir-akhir ini akibat kurang perhatian kita terhadap faktor ini.

Pemahaman pembinaan hukum nasional di samping seperti yang diuraikan terdahulu juga meliputi institusi atau lembaganya dan para aparat pelaksanaannya atau para struktural yang terkait hal itu, dan tidak kalah pentingnyatermasuk didalamnya adalah birokrasi.

Berbicara birokrasi, berarti mekanisme, pemahaman birokrasi dewasa ini umumnya tidak seperti makna aslinya. Birokrasi itu ditegakkan agar memudahkan aktivitas manusia, bukan manusia yang menyesuaikan birokrasi. Hal yang dianggap kecil dan sepele inilah termasuk pengertian pembinaan hukum nasional secara luas, sehingga dengan demikian gambaran pembinaan hukum nasional jangan diartikan sempit dan partial, dalam arti bukan hanya sekedar membuat hukum baru apalagi membaharui hukum yang ada. Pembinaan hukum nasional mengandung pengertian berkesinambungan terus menerus, sepanjang masa seiring nudawilluhabainnans dan tidak mengenal arti final. Oleh karenanya pembinaan hukum bersifat terencana, integral dan ataumenyeluruh serta terpadu bukan partial.

Selanjutnya mengenai penamaan hukum nasional, pandangan umum sekedar untuk membedakan dengan hukum adat yang mana berlakunya amat terbatas pada ruang dan masyarakatnya yang terdapat pada suatu wilayah tertentu, sebagaimana seperti yang dinyatakan oleh Van Vollen Hoven, bahwa Indonesiasecara umum dibagi menjadi 19 lingkaran Hukum Adat.

Secara umum hukum nasional dapat diartikan : (1) hukum yang dinyatakan berlakunya secara nasional oleh lembaga yang berkompoten untuk itu, (2) hukum yang bersumber dari masyarakat adat dan merupakan komitmen bersama dari tata budaya nasional, (3) hukum yang bahan bakunya berasal dari hukum adat, hukum barat dan hukum Islam diramu dengan berpedoman pada falsafah Negara yakni Pancasila ( Bandingkan Muhammad Koesnoe ).

## **Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional**

Keberadaan Hukum Islam dan eksistensinya, dimulai pada jaman kolonial Belanda, secara positif yuridis fomal telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yakni dibidang Peradilan Agama, yang pada waktu itu istilahnya antara daerah yang satu dengan lainnya berbeda, mengingat saat itu wilayah Peradilan Agama di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : (1). Jawa dan Madura, dasar pengaturannya adalah Stbl. 1882 Nomor. 152 dan 153 Jo. Stbl. 1937 Nomor. 116 dan 610 :

1. Keputusan raja Belanda Nomor. 24 yang berlaku secara efektif pada tanggal 19 Januari 1882, tanggal ini merupakan tonggak sejarah berdirinya Peradilan Agama pertama kali di Indonesia;
2. Penetapannya pada tanggal 1 Agustus 1882;
3. Mengenai pembatasan wewenang yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 1937;
4. Mengenai peradilan banding yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1938 dan pembukaan secara resminya, pada 7 Maret 1938; (2). Sebagian kecil wilayah Kalimantan selatan, dasar pengaturannya Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639, yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1938; (3). Luar Jawa Madura dan sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan, dasar pengaturannya Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1957, yang berlaku secara efektif pada tanggal 9 Oktober 1957 ( setelah Indonesia merdeka ).

Keadaan seperti tersebut, kemudian dilanjutkan pada masa kemerdekaan, dengan telah disahkannya undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diperkuat melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukannya kembali Undang -undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dinyatakan di dalam konsiderannya antara lain bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menjiwai Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Selanjutnya lebih tegas lagi bahwa didalam Piagam Jakarta tercantum tujuh kata sekalipun di dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah dihapuskan, yakni“ dengan

kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti menjamin berlakunya Syari'at Islam. Selanjutnya oleh Imam Suhadi ditegaskan bahwa: hal ini dikuatkan dengan jawaban pemerintah dengan lisan J.M menteri pertama Ir. Haji Djuanda dalam keterangannya di depan DPR menjawab pertanyaan Ahmad Syaihu dari fraksi NU dan menteri Jaksa Agung. Mr. Gunawan dalam peresmian anggota Pakem telah menegaskan perlunya pelaksanaan Syari'at Islam diatur dengan undang-undang disamping penyesuaian undang-undang dengan Syari'at Islam, sebagai kosekuensi logis dan arti yang dimaksud Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Piagam Jakarta yang dinyatakan dalam Dekrit Presiden 5 (lima) Juli tahun 1959.

Lebih jauh Imam Suhadi kembali menegaskan pengisian materi Syari'at Islam terhadap perundang-undangan negara kita dapat memakai dua sistem :

- a. Memasukkan Syari'at Islam dalam semua hukum nasional baik dalam lapangan Hukum Perdata, Pidana, Tata Negara maupun yang lainnya;
- b. Desentralisasi fungsional atau azas subsidiaritas, yakni penyelenggaraan suatu kepentingan kepada group unit dalam masyarakat dipercayakan kepada mereka sendiri, penguasa hanya tampil kemuka kalau golongan itu sendiri tidak cukup atau melampaui batas.

Pemahaman menjiwai dapat diilustrasikan, sebagai sang aktor seorang Him damsyyik yang memerankan sebagai Datuk Maringgih dalam sinetron serial *Siti Nurbaya*. Ketika sang aktor bepergian diluar pentas, dilempari batu (kebencian) oleh kaum ibu yang ada disitu. Apa kata sang aktor ketika diwawancarai reporter RCTI...?, beliau menjawab : saya amat bangga dengan peran yang saya bawakan, karena ibu-ibu ternyata benci dengan Datuk Maringgih dan saat itu yang terlihat dimata ibu-ibu adalah Datuk Maringgih, bukan Him Damsyyik, inilah makna sebenarnya mengenai arti menjiwai, demikian Syari'at Islam yang diharapkan dalam rangka pembinaannya.

Namun demikian produk hukum nasional yang dijiwai oleh Hukum Islam senantiasa yang bersifat universal dalam arti dapat diterima dan tidak bertentangan dengan keyakinan penganut agama selain Islam.

### Beberapa Hal yang Dipandang Urgen

Mengapa Hukum Islam dalam arti luas pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, yaitu yang telah menjadi bagian Hukum Positif di Indonesia oleh sebagian anggota masyarakat, bahkan kalangan muslim sendiri belum bisa menerima secara legowo...?, khususnya dalam lapangan Hukum Publik, misalnya Hukum Pidana. Sanksi yang diberikan dalam sebuah kasus Hukum Pidana Islam (Al Jinayat), dipandang tidak manusiawi. Contoh kasus klasik seperti pembanturumah tangga dari Philipina dan Nasyiroh dari Indonesia yang diancam hukum pancung oleh negara Saudi Arabia, akhirnya berkat diplomasi sang Menteri Tenaga Kerja Abdul latif pada era Orde Baru (saat itu), yang akhirnya Nasyiroh terbebas dari hukuman pancung.

Hukum Jinayat tidak identik dengan pancung, rajam dan hukuman lain yang dianggap mengerikan oleh mereka yang belum mendalami hukum tersebut. Namun justru Hukum Pidana Islam ( Al Jinayat ) merawarkan banyak alternatif demi kemashlahatan umat, karena memang sistem Hukum Pidana Islam tidak sama dengan sistem Hukum Pidana Indonesia, yang pasti sistem Hukum Pidana Islam senantiasa menitik beratkan pada sifat rahman dan rahimNya. Sebagai contoh kasus kedua pembantu diatas yang terpaksa harus membunuh majikannya dapat terbebas dari hukuman pancung. Secara garis besarnya dalam Hukum Pidana Islam dalam penerapan sanksi atau hukuman kepada pelaku jarimah adatingga macam, Yakni : (1). Hukum qishos, (2). Hukum qishos diyat atau ganti rugi dan (3). Pemaafan bila ahli waris korban berkenan memberi maafnya.

Terkait dengan jarimah qishos diyat atau ganti rugi sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah : 178, ganti rugi ditetapkan senilai 4,25 kilo gram emas murni. Hal-hal yang bernuansa, bernilai positif dan sebagian kecil Hukum Pidana Islam ini seandainya diadopsi kedalam Hukum Pidana Indonesia alangkah mulianya dan insya Allah Hukum Nasional kita tidak akan mudah Out Of date, seperti yang kita saksikan bersama belakangan ini. Hukum main tambal sulam, sekarang diberlakukan lusa dicabut, lusa dicabut kini hari diberlakukan kembali. Kalau kondisi Hukum Positif kita seperti ini, hukum dan para pengambil kebijakan tidak akan berwibawa lagi.

Ganti rugi (ganti untung istilahnya Rudini) di atas, dalam sistem Hukum Pidana Islam khususnya sepanjang dunia belum kiamat tidak akan berubah, termasuk didalamnya adalah lapangan Hukum Islam dalam arti yang lebih luas lagi, lain halnya pada sistem hukum kita ( kita batasi hukum dalam arti yang sempit, adalah perundang-undangan ), sebagai kosekuensi logisnya seperti pada uraian yang terdahulu.

Sebagai ilustrasi sederhana yang lainnya, dalam salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas, disebutkan, bahwa seorang pengendara kendaraan yang karena sesuatu halmelanggar rambu-rambu lalu lintas dikenakan denda sebesar Rp 20.000,-, saat itu tahun 1992, karena dirasa terlalu berat disamping faktor lainnya, akhirnya undang-undang tersebut ditunda 4 (empat) tahun pemberlakuannya. Kenapa denda itu dianggap berat...?, karena Rp 20.000,-, pada waktu itu senilai 1 (satu) gram emas, akan tetapi apa yang terjadi setelah 15 (lima belas) tahun kemudian, Rp 20.000,-, hanya 2 (dua) bungkus rokok Ji Sam Su. Oleh karenanya, kenapa tidak Hukum Nasional kita dalam hal penerapan sanksi yang berkaitan dengan uang sebaiknya menggunakan (standarisasi) logam mulia, seperti emas.

Hal yang berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan (perjodohan menurut Imam Suhadi), sebagaimana yang diatur dalam Pasal (2) Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, menegaskan bahwa : Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Hemat kami, salah satu pasal dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila telah dicatatkan pada pejabat yang bawenang, hemat kami Undang-undang Nomor.1 adalah mandul.

Perkawinan (perjodohan) antar agama mestinya dianggap tidak pernah adaniteg yakni, batal demi hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sub a dan c Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor.1 Tahun 1991. Hal demikianpun oleh penganut agama selain Islam. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka hubungan suami isteri yang mereka lakukan konsekuensinya adalah zina (pidana) serta akan berdampak luas, termasuk anak-anak yang akan mereka lahirkan nantinya. Bila pemerintah mentolehir hal demikian, berarti pemerintah telah membiarkan perbuatan maksiat merajalela.

Dalam lapangan Hukum Keperdataan lain, misalnya hak bertetangga dalam Hukum Islam disebut Huquq al Irtifaq, sebagaimana yang diatur dalam salah satu pasalnya adalah Pasal 1365, kurang lebih intinya adalah : karena akibat dari perbuatannya, mengakibatkan ruginya orang lain, atas perbuatannya diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Didalam lapangan Hukum Perdata Islam ( Mu'amalat), hal demikian tidak cukup, akan tetapi demi menjaga dan menjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, maka masing-masing pihak hendaknya saling merasakan apa yang mereka telah perbuat. Hal ini diilhami oleh sebuah kasus dari pemilik hewan yang telah merusak tanaman orang lain, yang pada saat diajukan dalam sidang peradilan yang diketuai oleh hakim tunggal Nabiullah Daud. As. Namun Soelaiman kecil mengusulkan seperti paparan di atas.

Menurut Bang imaddudin Kolonial Belanda itu memang sangat licik, sebetulnya hukum warisan Kolonial itu jiplakkan sebagian besar dari Hukum Islam, hanya saja kita teiah terbuai dengan kebanggaan simbol kemoderenan adalah bila selalu mengacu barat alias kebarat-baratan, padahal kalau kita mau belajar Al Qur'an, nuansa dan jiwa islam telah tertuang didalamnya hanya dibelokkan oleh Kolonial Belanda. Termasuk ketentuan mengenai Schieding Van Tavel en Beddalam Hukum Perdata dan masih banyak lagi yang lainnya.

## PENUTUP

### Simpulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsalah Pancasila, dimana sila pertama adalah KeTuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (istilah setelah diamandemen yang ke empat kalinya ), bahwa dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya berarti perlunya pelaksanaan Syari'at Islam diatur dengan undang-undang disamping penyesuaian undang-undang dengan Syari'at Islam dan memasukkan unsur-unsur Syari'at Islam dalam hukum nasional.

Hukum nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia dan dijabarkan melalui GBHN kemudian diterangkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi satu kesatuan hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Bahwa pembinaan hukum nasional sangat luas, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, sekaitan dengan itu juga berawal dari pembinam konsepsi hukum yang akan dibangun, karena hal itu menjadi sarana pembaharuan masyarakat, sehingga pembinaan senantiasa dilakukan secara terpadu, menyeluruh/integral, kontinue (terus menerus) serta tidak mengenal arti final dengan berprinsip purwo, madyo dan wusono demi tercapai cita-cita negara, yakni masyarakat yang gemah ripah, lohjinawi, toto titi tenterem kerto lan raharjo.

**DAFTAR BACAAN**

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, cet. 1., Akademika Pressindo Jakarta
- Ali, M Daud, 1984. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet. 1.; Yayasan Risalah, Jakarta
- Akhmad Minhaji, 2000. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, penerjemah; Ali Masrur. UII Press Yogyakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979. *Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta
- Bagir Manan, 1994. *Mengkaji Ulang Syari'ah Menuju Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah.; FH Unibraw Malang
- Budi Santoso. 2005. *Jati diri Bangsa Menuju Post Modernisme*, Makalah Simposium, : LKPKB Unibraw, Malang
- Imam Suhadi, *Berlakunya Syari'at Islam di Indonesia*, Seri Sejarah Pergerakan Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Mohammad koesnoe, 1979. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Airlangga University Press Surabaya
- Rahardjo, Satjipto, 1987. *Pembangunan Hukum Nasional di tengah Perubahan Sosial*, Makalah.; FH UII. Yogyakarta
- , 1994. *Mengkaji Ulang Syari'ah Menuju Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah.; FH Unibraw Malang